LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 20/PMK.04/2018
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 148/PMK.04/2015 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA

CONTOH FORMAT PERMOHONAN PEMBEBASAN BEA MASUK
ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH
BADAN INTERNASIONAL

Yth. Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai
u.p. .....(1).....
melalui Ketua Panitia Nasional Kegiatan

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Badan Internasional .....(2)....., menerangkan bahwa barang-barang tersebut di bawah ini yang akan/telah diimpor dari .....(3)..... adalah milik :

1. Kantor .....(2)..... di .....(4).....
2. Tuan/Ny*) .....(5)....., jabatan .....(6)....., pada .....(2).....
3. Kegiatan .....(7).....(8)..... di .....(9).....

NO.	URAIAN BARANG	JUMLAH BARANG	HARGA PEMBERITAHUAN BARANG
(10)	..... (11)	..... (12)	..... (13) .....

Atas impor barang-barang tersebut di atas kami mohon dapat diberikan pembebasan bea masuk.

Selanjutnya kami menerangkan bahwa barang-barang sebagaimana dliuraikan di atas adalah untuk mendukung pelaksanaan tugas Badan Internasional beserta Pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak untuk diperdagangkan.

.....(14)....., ...(15).....
Kepala Badan Internasional,

(..... (16) .....)

*) Coret yang tida k perlu

<u>Persetujuan Ketua Panitia Nasional Kegiatan</u>

Nomor : ..... (17) .....
Tanggal : ..... (18) .....
Permohonan tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan disetujui untuk dapat diberikan pembebasan bea masuk sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

a.n. Ketua Panitia Nasional Kegiatan

(..... (19) .....)

PETUNJUK PENGISIAN

No. (1)	:	Diisi jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk atau Kepala Kantor Pabean tempat pemasukan barang.
No. (2)	:	Diisi nama Badan Internasional.
No. (3)	:	Diisi nama negara tempat barang diimpor.
No. (4)	:	Diisi kota tempat Badan Internasional berdomisili di Indonesia.
No. (5)	:	Diisi nama Pejabat Badan Internasional.
No. (6)	:	Diisi nama jabatan Pejabat Badan Internasional.
No. (7)	:	Nama kegiatan yang diadakan oleh Badan Internasional.
No. (8)	:	Nama Badan Internasional yang menyelenggarakan kegiatan.
No. (9)	:	Nama tempat dilaksanakan kegiatan.
No. (10)	:	Diisi nomor urut jenis barang yang diajukan pembebasan bea masuk.
No. (11)	:	Diisi uraian rincian jenis barang impor yang diajukan pembebasan bea masuk.
No. (12)	:	Diisi jumlah barang impor yang diajukan pembebasan bea masuk.
No. (13)	:	Diisi perkiraan nilai pabean barang impor yang diajukan pembebasan bea masuk.
No. (14)	:	Diisi kota tempat pengajuan permohonan.
No. (15)	:	Diisi tanggal pengajuan permohonan.
No. (16)	:	Diisi nama Kepala Badan Internasional.
No. (17)	:	Diisi nomor persetujuan Panitia Nasional Kegiatan.
No. (18)	:	Diisi tanggal persetujuan Panitia Nasional Kegiatan.
No. (19)	:	Diisi nama Panitia Nasional Kegiatan atau Pejabat yang ditunjuk.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian

ttd.

Arif Bintarto Yuwono
NIP 197109121997031001